



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- 2. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**
- 3. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN
KARYA REKAM**
- 4. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 16 JUNI 2014**

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
3. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
4. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TANGGAL 16 JUNI 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 10 Juni 2014 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban terhadap

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 2014 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat.
2. Fraksi Partai Golkar.
3. Fraksi Partai Amanat Nasional.
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
5. Fraksi Partai Hanura.
6. Fraksi Partai Gerindra.
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
8. Fraksi Perjuangan Reformasi.

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1.1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Forum DAS yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) merupakan Lembaga Pemerintah Daerah atau unit kerja suatu SKPD yang beban biayanya dari APBD dan pegawainya menjadi pegawai negeri/daerah, serta bagaimana sistem rekrutmen, penggajian, penghargaan, sanksi dan sistem pegawainya.

Dapat kami sampaikan, bahwa Forum DAS bukan merupakan lembaga pemerintah, tetapi merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan Pengelolaan DAS sebagai masukan kepada Gubernur dan instansi terkait;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS di tingkat Provinsi;
- Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait;
- Melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS;
- Menyusun Rencana Kerja Forum DAS tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada Gubernur;
- Mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam Pengelolaan DAS;
- Mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota dan membantu

Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS), pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.

Keanggotaan Forum DAS ini terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu:

1. Kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Kelompok Akademisi;
3. Kelompok Dunia Usaha; dan
4. Kelompok Masyarakat.

Sedangkan sumber pembiayaan Forum DAS berasal dari APBN, APBD, Hibah dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan para pihak terkait dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d; dan apakah berbentuk lembaga, perorangan atau kelompok.

Dapat kami sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan para pihak adalah perorangan atau kelompok yang membiayai pengelolaan DAS, menggunakan jasa-jasa DAS yang memperoleh dampak dari DAS, kemudian pemerhati DAS.

- c. Untuk pertanyaan, apakah SWP dan DAS yang tercantum dalam lampiran, untuk wilayah Kepulauan Mentawai jauh lebih banyak dari 18 (delapan belas) wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 4 (empat) pulau memiliki 4 (empat) Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) yaitu:

- SWP Pagai Selatan terdiri dari 90 DAS;
- SWP Pagai Utara terdiri dari 31 DAS;
- SWP Sipora terdiri dari 37 DAS; dan
- SWP Siberut terdiri dari 108 DAS.

Sedangkan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 25 SWP terdiri dari 51 DAS yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penetapan Wilayah DAS.

d. Pertanyaan yang terkait dengan penyelesaian sengketa pengelolaan DAS yang dalam penjelasan Pasal 42 disebutkan bahwa untuk sengketa di suatu Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*". Kenapa tidak dipilih sistem adat Minangkabau "*bajanjang naiak batanggo turun bapucuak bulek baaka tunggang titiak dari langik*", sedangkan adat Minangkabau punya sistem duduak samo randah tagak samo tinggi, tabusek dari bumi (sistem kemasyarakatan yang demokratis).

Dapat kami sampaikan, apabila terjadi sengketa Pengelolaan DAS, dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal adat Minangkabau, berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat setempat dan/atau Forum DAS. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara prinsip, penyelesaian sengketa diutamakan melalui forum musyawarah/mufakat yang dilakukan secara bertingkat menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku "*Bajanjang Naik, Batanggo Turun*", misalnya sengketa pemanfaatan DAS di dalam satu Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan.

DAS antar Nagari diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersengketa secara musyawarah/mufakat dalam bentuk perdamaian, apabila tidak tercapai penyelesaian maka Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta menjadi fasilitator.

1.2 Retribusi Perizinan Tertentu

Terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat yang terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur prinsip penetapan tarif Retribusi, yang bisa diartikan secara ngambang dan tidak ada kepastian, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh berbagai pihak.

Dapat kami sampaikan, bahwa rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang prinsip penetapan tarif Retribusi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tidak boleh melebihi dari biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi: penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. Untuk itu dasar penetapan tarif retribusi daerah harus dihitung berdasarkan unit cost setiap pemberian izin tersebut.

1.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, apakah kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter hanya untuk memenuhi perpustakaan daerah.

Dapat kami sampaikan, bahwa tujuan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam;
2. mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam yang komprehensif;
3. melaksanakan pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam; dan
4. mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan daerah berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam termasuk naskah kuno/manuskrip.

- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, bagaimana kalau karya cetak dan karya rekam tersebut hasil saduran, plagiat oleh penulis.

Dapat kami sampaikan, bahwa terkait dengan karya cetak dan karya rekam (KCKR) hasil saduran atau plagiat oleh penulis, kewenangannya tidak termasuk dalam ranah kewenangan perpustakaan dalam pelaksanaan serah simpan KCKR, karena merupakan ranah lembaga hukum dan akademis.

1.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a. Pertanyaan mengenai, apakah Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini perlu ditetapkan dalam bentuk Perda, karena yang diatur dalam BAB IV, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan tugas yang bersifat teknis operasional yang dapat diatur dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Gubernur serta diatur dalam juklak dan juknis.

Dapat kami sampaikan, Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di perlukan dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Dan hal ini sesuai dengan kewenangan provinsi yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah "penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat"

- b. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah teknis operasional yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut tidak dimasukkan saja dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan cara merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2012 tersebut.

Dapat disampaikan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2012 merupakan dasar untuk pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur tugas dan fungsinya secara umum, termasuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan Ranperda yang diajukan khusus mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi:

- Kewenangan;

- Tanggungjawab;
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Kerjasama dan koordinasi;
- Peran serta masyarakat; dan
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

2.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Terhadap saran, bahwa dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menata dan mengembangkan kelembagaan formal dan informal masyarakat, seperti melestarikan kembali hutan nagari dan hutan adat, terutama yang berada di Daerah Aliran Sungai yang dipelihara oleh anak nagari yang bersangkutan dan dipimpin oleh ninik mamak di bawah koordinasi KAN.

Kami mengucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, namun perlu disampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang mengembangkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Minangkabau yang meliputi:

1. Hutan Nagari (HN) yakni Kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) yang dikelola oleh Lembaga yang dibentuk oleh Nagari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan fungsi kawasan hutan.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) yakni Kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat dan dibentuk oleh Nagari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan fungsi kawasan hutan.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Kawasan Hutan Negara (Hutan Produksi) yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Nagari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan fungsi kawasan Hutan Produksi.

Untuk mewujudkan PHBM dimaksud Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan kawasan hutan Lindung dan Produksi seluas 500.000 Ha.

- b. Untuk pertanyaan, mana yang paling banyak daerah aliran sungai yang akan dipulihkan daya dukungnya atau daerah aliran sungai yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

Terhadap perbandingan luas DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dengan luas DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya, saat ini dalam proses penghitungan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang ada di wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat.

- c. Terhadap saran, agar ada sanksi yang lebih tegas dalam Ranperda, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini kita bahas secara lebih mendalam dalam pembahasan berikutnya.

2.2 Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Mengenai perbedaan antara Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Dapat kami sampaikan, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan izin tertulis yang dimiliki oleh setiap orang/badan usaha yang melakukan usaha di bidang perikanan, sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan izin tertulis yang dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Selanjutnya untuk pertanyaan, terkait dengan masa retribusi yang diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa SIUP dengan ukuran kapal di atas 10 s/d 30 GT masa retribusi selama 20 tahun, sedangkan SIPI berlaku hanya 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang digunakan, apakah masa berlaku SIUP tidak bisa diberikan hanya untuk 10 (sepuluh) tahun saja.

Dapat kami sampaikan, bahwa masa berlaku SIUP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa SIUP diterbitkan untuk masing-masing orang/badan usaha perikanan dan berlaku selama masih melakukan usaha di bidang perikanan serta dapat dilakukan perubahan apabila ada penambahan pada armada penangkapan atau perubahan pada alat penangkapan ikan. Dengan demikian SIUP berlaku sepanjang orang/dan usaha perikanan masih melakukan usaha di bidang perikanan. Selanjutnya penetapan masa Retribusi ini akan kita bahas secara mendalam pada tahap pembahasan berikutnya.

- b. Terhadap saran, agar Dinas terkait melakukan penertiban terhadap travel liar atau kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek, karena semakin banyaknya kendaraan pribadi yang tidak mempunyai izin atau travel liar yang beroperasi, sehingga sangat merugikan pengusaha angkutan umum yang mempunyai izin trayek.

Dapat kami sampaikan, bahwa untuk menertibkan travel liar atau kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan penertiban/razia dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota serta Kepolisian secara berkala.
2. Untuk mengakomodir keberadaan pelayanan angkutan travel liar, pemerintah daerah menyediakan regulasi pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat, dimana pelayanan angkutan antar jemput ini merupakan pelayanan dari pintu ke pintu seperti pelayanan yang diberikan oleh travel liar tersebut.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan, berapa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat, kalau jumlahnya sedikit, maka Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini tidak akan banyak manfaatnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang, yang apabila dikenakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebesar U\$ 1200,-/tahun/orang akan menghasilkan pendapatan sebesar 84 orang x U\$ 1.200,- x Rp 11.000,- = Rp. 1.108.000.000,- (Satu milyar seratus delapan juta rupiah) / tahun.

Jumlah ini sangat besar dan banyak manfaatnya, dan pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

- a. Untuk pertanyaan, terkait dengan cara Badan Perpustakaan Daerah menghimbau agar setiap penerbit dan pengusaha rekaman mau menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya kepada perpustakaan daerah dan apakah ada imbalan kepada yang bersangkutan setelah menyerahkan hasil karyanya.

Dapat disampaikan, bahwa himbauan/ajakan yang dilakukan selama ini antara lain melalui sosialisasi dalam berbagai bentuk, seperti seminar dengan melibatkan berbagai komponen penerbit dan penghasil karya cetak dan karya rekam, penegak hukum

(Kejaksanaan, dan Kepolisian), juga dengan melakukan upaya penjemputan (hunting) ke penerbit/produsen KCKR yang berada di provinsi dan kabupaten/kota. Imbalan dalam bentuk materi belum dilakukan karena belum adanya pedoman/standar dalam penganggaran.

- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan mengenai keberadaan kantor perpustakaan daerah Sumatera Barat yang berada di depan kantor Samsat Padang Baru, apakah tempat itu untuk selamanya atau hanya sementara.

Dapat disampaikan, bahwa pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan di Jalan Asahan (Depan Samsat) hanya bersifat sementara, sampai menunggu penyelesaian pembangunan gedung baru yang representatif di Jalan Diponegoro Nomor 4 Padang.

2.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa kalau masyarakat Sumatera Barat memegang teguh falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" tidak perlu lagi ada Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun kenyataannya falsafah tersebut tidak dihiraukan lagi terutama generasi muda, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari luar, sehingga Ranperda ini menjadi sangat penting dan strategis.
- b. Terhadap saran Fraksi Partai Golkar, mengenai rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf c yang berbunyi "melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat dengan Kabupaten/Kota", perlu ditambahkan kalimat yakni bekerja sama secara terus menerus dan memback up Kabupaten/Kota yang memerlukan terutama di Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

- c. Untuk pertanyaan dan saran mengenai jumlah personil Satpol PP yang ada saat ini, dan apabila masih kurang agar ditambah melalui pengadaan CPNS di masa yang akan datang.

Dapat kami sampaikan, bahwa jumlah personil Satpol PP Provinsi Sumatera Barat saat ini terdiri dari:

- PNS = 120 orang
- PTT = 9 orang
- Tenaga Kontrak = 50 orang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat membutuhkan personil sebanyak 300 personil.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional, berkaitan dengan tercemarnya daerah aliran sungai oleh usaha-usaha penambangan liar terutama penambangan emas, yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dapat kami sampaikan, terkait dengan pencemaran dan kerusakan DAS akibat penambangan emas sepanjang lokasi kejadian yang terletak dalam kawasan hutan, sanksi pidana terhadap pelanggaran dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga sanksi Pidana dalam Ranperda tentang Pengelolaan DAS ini tidak perlu diatur, sedangkan tindak pidana tambang ilegal yang berada di luar kawasan hutan, sanksinya diatur sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pertambangan.

- b. Mengenai pertanyaan, apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan hal-hal lain yang ingin dicapai dalam pengelolaan DAS serta apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan DAS dan bagaimana efektifitasnya selama ini.

Dapat disampaikan, beberapa hal yang telah dilakukan berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan integrasi adalah:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS di sebahagian DAS yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Forum DAS dan Para Pihak Terkait di antaranya: DAS Antokan, DAS Tarusan, DAS Pasaman, DAS Arau, DAS Gasan Gadang, DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan lain-lain.
2. Telah dibentuk Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522/74/2011 tanggal 20 Februari 2011.

Sementara hal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang adalah terselesaikannya Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS pada semua DAS yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan pembentukan Forum DAS di tingkat Kabupaten/Kota. Saat ini forum DAS Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk yaitu di Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota dan Kota Padang.

Adapun yang menjadi kendala/halangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan Pengelolaan DAS selama ini adalah masing-masing pihak melihat Pengelolaan DAS secara parsial sesuai dengan sektornya, sehingga Rencana Pengelolaan DAS belum berjalan secara konprehensif.

Untuk masa yang akan datang, kita perlu mendorong dan memperkuat peran dan fungsi Forum DAS di semua tingkat dengan tetap fokus terhadap Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun serta mempercepat Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang belum ada serta melakukan sosialisasi, terkait dengan pentingnya Rencana Pengelolaan DAS dan Forum DAS baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Secara sistem Forum DAS sangat efektif dalam memberikan masukan terhadap Pengelolaan DAS yang benar dan tepat, sesuai dengan Rencana Pengelolaan DAS, namun dalam pelaksanaan belum berjalan secara optimal sehingga perlu dilakukan penguatan peran dan fungsi forum DAS dimasa yang akan datang dengan cara membuat mekanisme tata kerja dan Standart Operasional Prosedur koordinasi Forum DAS.

- c. Selanjutnya kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa keterpaduan dalam pengelolaan DAS harus menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, dan kami juga sependapat bahwa perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan jarak bangunan dengan pinggiran sungai dan menjaga kelestarian, khususnya daerah aliran sungai.

3.2 Retribusi Perizinan Tertentu

Terhadap saran Fraksi Partai Amanat Nasional, agar Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dilengkapi dengan jenis

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol dan Retribusi Izin Gangguan.

Dapat kami sampaikan, bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Gangguan, tidak termasuk kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengatur pemungutannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

1. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional, agar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter dapat dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, organisasi, lembaga atau perusahaan, agar tujuan untuk melestarikan hasil karya bangsa dapat tercapai demi pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi seluruh bangsa Indonesia.
2. Terkait dengan pertanyaan, apa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit atau pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah, dan kenapa sanksi pelanggaran dalam Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tidak dijelaskan secara rinci, serta apakah Perda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam hanya akan menjadi tambahan literatur peraturan perundang-undangan Sumatera Barat saja.

Dapat kami sampaikan, bahwa selama ini sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit atau pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah belum dapat dilaksanakan, karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban untuk melakukan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.

3.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Terhadap pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, dimana dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, belum terlihat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dapat disampaikan, bahwa koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan wewenang Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 pada Ranperda yang kami ajukan. Namun untuk penambahan rumusan ketentuan yang mengatur koordinasi dengan Kabupaten/Kota akan kita bahas pada tahapan pembahasan selanjutnya.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Mengetahui perbedaan antara Ranperda tentang Pengelolaan DAS dengan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru ditetapkan, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda Pengelolaan DAS mengatur tentang ketersediaan air, sedangkan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air mengatur tentang Penggunaan Air, meliputi pendistribusian air dan penghematan air.
- b. Posisi Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan lampiran AA mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan pada angka 41 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi mempunyai kewenangan di bidang pertimbangan teknis, penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan skala provinsi.

Terhadap kewenangan Pengelolaan DAS telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dinyatakan bahwa penyusunan RPDAS dilakukan oleh :

1. Menteri untuk DAS lintas Negara dan DAS lintas Provinsi;
2. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota;
3. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Kabupaten/Kota.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah Ranperda tentang Pengelolaan DAS sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sudah didukung oleh peraturan yang memadai, mengingat berdasarkan informasi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, seperti rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rancangan Undang-Undang tentang Konsentrasi Tanah dan Air.

Dapat kami sampaikan, bahwa Penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan DAS ini telah didukung oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPDAS. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 perihal Inventarisasi Data dan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

- d. Mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan kelembagaan yang akan dibentuk berupa Forum DAS, apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah agar forum ini dapat berjalan dengan efektif, karena berdasarkan penglihatan dan informasi di lapangan, salah satu kelemahan pengelolaan DAS adalah kurangnya sinergi dan harmonisnya komunikasi serta koordinasi antar lembaga /Instansi terkait serta ego sektoral dari masing-masing lembaga tersebut.

Dapat kami sampaikan, bahwa upaya yang telah dilakukan adalah membentuk Forum DAS yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar lembaga/instansi terkait dalam pemanfaatan ruang DAS, dengan terbentuknya Forum DAS tersebut permasalahan di bidang Pengelolaan DAS dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa mementingkan sektor masing-masing.

- e. Mengenai pertanyaan, apakah dalam menjalankan koordinasi Forum DAS membutuhkan anggaran atau cukup dengan anggaran yang ada pada lembaganya masing-masing.

Dapat kami disampaikan, bahwa sumber anggaran berasal dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, hibah, dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Kemudian terhadap pertanyaan mengenai keberadaan balai-balai yang berkaitan dengan DAS yang ada di Sumatera Barat, apakah selama ini dapat bekerjasama secara sinergi dengan instansi terkait di provinsi ataupun di kabupaten/kota.

Dapat kami disampaikan, bahwa koordinasi antara 4 (empat) BPDAS yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Sumatera Barat dengan instansi yang menangani urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota serta instansi/SKPD terkait dengan pengelolaan DAS berjalan sangat baik.

- g. Terkait dengan potensi anggaran yang dapat diakses oleh pemerintah daerah di luar APBD, baik dari BUMN/BUMD, Pihak Ketiga dan APBN dalam pengelolaan DAS, dapat kami sampaikan bahwa Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah sebuah dokumen rencana pemanfaatan ruang Daerah Aliran Sungai, sehingga pembiayaan pemanfaatan ruang dalam pengelolaan DAS melekat pada program dan kegiatan sektor melalui instansi dan pihak terkait.

- h. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai strategi yang dilakukan dan sejauhmana Ranperda tentang Pengelolaan DAS dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain :

1. Hampir 50% aliran sungai bermasalah, bahkan sudah banyak yang tidak berfungsi .
2. Maraknya tambang-tambang liar di sekitar aliran DAS, dan hampir keseluruhan disinyalir ada indikasi keterlibatan oknum-oknum pemerintah atau aparat.
3. Illegal logging yang masih berjalan.

Dapat kami sampaikan, bahwa strategi pemerintah provinsi untuk menjalankan Perda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam rangka menyelamatkan DAS adalah dengan melakukan sosialisasi Perda tentang Pengelolaan daerah Aliran Sungai kepada masyarakat dan pihak terkait, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang DAS, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- i. Kemudian untuk pertanyaan, sejauhmana Ranperda ini dapat mengakomodir manfaat Daerah Aliran Sungai ini bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat kami sampaikan, bahwa melalui berbagai usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dalam Ranperda DAS pada BAB VI mengenai Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pasal 37 sampai dengan 41, telah diakomodir keikutsertaan masyarakat agar dapat memanfaatkan daerah aliran sungai untuk meningkatkan kesejahteraan, dan wisata alam.

4.2 Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pengajuan Ranperda tentang Perizinan Tertentu ini. Selanjutnya kami sependapat bahwa Ranperda ini tidak hanya berorientasi pada penambahan PAD saja, tetapi yang lebih penting adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, badan usaha dan pihak terkait dalam melakukan aktivitas usahanya.
- b. Berkaitan dengan data tentang jumlah kapal tangkap ikan yang beroperasi di wilayah laut Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data statistik perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah laut Sumatera Barat terdiri dari Perahu tanpa motor 1.898 unit, Perahu Motor 6155 unit dengan ukuran < 5 GT = 515 unit, $>5 - 10$ GT = 884 unit, $>10 - 30$ GT = 478 unit, dan $> 30 - 60$ GT = 36 unit.

- c. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan proses perizinan usaha perikanan, dapat kami disampaikan bahwa proses perizinan untuk kapal-kapal perikanan berukuran > 5 GT cukup didaftarkan pada Dinas Kabupaten/Kota, kapal ukuran > 5 – 10 GT perizinan diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, kapal ukuran >10 – 30 GT perizinan oleh Provinsi dalam hal ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, sedangkan kapal perikanan ukuran > 30 GT perizinan diterbitkan oleh Pusat (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap).
- d. Kemudian untuk pertanyaan mengenai upaya dan langkah Pemerintah Daerah dalam mengatasi maraknya penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan laut Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan, bahwa upaya atau langkah yang dilakukan dalam mengatasi penangkapan ikan secara illegal adalah melakukan operasi pengawasan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kapal pengawasan, yang dilakukan secara terpadu yang terdiri dari TNI AL, Pol Airut, PPNS dan Satker PSDKP (UPT KKP Pusat). Disamping itu Pemerintah Kabupaten/kota juga melakukan pengawasan di perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk lebih memperluas cakupan kawasan pengawasan tahun 2014, melalui APBD juga telah dianggarkan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam rangka mendukung operasi pencegahan penangkapan ikan secara illegal. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota juga membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), yang secara berkala dilakukan pembinaan, sehingga mampu melakukan pengawasan mandiri setiap saat disekitar tempat tinggal mereka.

- e. Pertanyaan mengenai target PAD yang akan diperoleh melalui izin usaha perikanan, dapat kami sampaikan bahwa Target PAD yang direncanakan pada kapal-kapal perikanan yang merupakan kewenangan izin Provinsi berdasarkan ukuran GT

kapal, yaitu GT kapal x besaran retribusi berdasarkan alat tangkap. Secara rinci sudah diuraikan dalam lampiran Rancangan Perda Perizinan.

- f. Selanjutnya pertanyaan tentang sejauhmana kewenangan pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin trayek, dapat kami sampaikan bahwa kewenangan perizinan angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- g. Mengenai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan beroperasinya travel liar, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah mengakomodasi keberadaan travel liar tersebut dengan regulasi pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat dan dalam melakukan penertiban/razia berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota serta Kepolisian.
- h. Berkaitan dengan adanya regulasi yang menyebabkan taksi nasional yang beroperasi di Sumatera Barat, khususnya kota Padang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan Bandara Internasional Minangkabau.

Dapat kami sampaikan, bahwa permasalahan taksi bandara bukan pada regulasi dan teknis, tapi menyangkut masalah sosial yang belum tuntas sejak Bandara Internasional Minangkabau beroperasi. Untuk itu semua pihak yang terkait, bersama PT. Angkasa Pura II sedang melakukan pembahasan dan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar tidak terjadi gejolak sosial sehingga pelayanan angkutan ke dan dari Bandara Internasional Minangkabau dapat berjalan dengan baik.

- i. Selanjutnya mengenai jumlah tenaga kerja asing dan bidang usaha yang dilakukan di Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa hal ini telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar.
- j. Kemudian tentang langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah daerah untuk memantau masuknya Warga Negara Asing yang bekerja di Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 200-306-2014. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang anggotanya terdiri dari SKPD dan instansi terkait ini melaksanakan rapat secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan, masukan dan laporan berkaitan dengan orang asing, dan lembaga asing, termasuk tenaga kerja asing di daerah. Selain itu, Tim ini juga melakukan monitoring ke kabupaten/kota untuk memantau dan mendapatkan informasi dan laporan dari SKPD terkait di Kabupaten/kota berkaitan dengan orang asing atau tenaga kerja asing yang ada di kabupaten/kota.
- k. Mengenai target PAD yang akan diperoleh dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dapat kami sampaikan bahwa hal ini telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar.

4.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini sangat penting dan sudah dilakukan melalui kajian, dan sampai saat ini sudah terdapat beberapa provinsi yang memiliki Ranperda tentang karya Cetak dan Karya Rekam ini, diantaranya Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan DI Yogyakarta.

- b. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa perlu pembatasan dan penajaman definisi-definisi dalam ketentuan umum Ranperda ini, dan hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam tahap pembahasan selanjutnya.
- c. Selanjutnya mengenai pertanyaan, apakah dalam Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini sudah diatur mengenai peran masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam ini, karena dalam penerapannya, akan berhubungan dengan SKPD lain dan masyarakat.

Dapat kami disampaikan, bahwa untuk substansi/materi mengenai peran serta masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, akan kita bahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

4.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, agar Ranperda ini nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana yang kita diharapkan, sesuai dengan sebagaimana tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu untuk melindungi dan mendukung terlaksananya supremasi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

5.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partal Hanura bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini akan dapat menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan DAS, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat.
- b. Mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAS, agar dapat terprogram dari hulu hingga ke hilir.

Dapat disampaikan pengelolaan DAS ini dapat terprogram dari hulu hingga hilir melalui satu perencanaan dan pelaksanaan yang terpadu dan terkoordinir, dengan dukungan berbagai stake holder dan melibatkan peran serta masyarakat. Langkah konkritnya menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan memuat penetapan jumlah, luas, lokasi sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam Pengelolaan DAS.

Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah kewenangan pengelolaan DAS diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota, dapat disampaikan bahwa kewenangan pengelolaan DAS telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS yang menyatakan bahwa penyusunan RPDAS dilakukan oleh:

1. Menteri untuk DAS lintas Negara dan DAS lintas Propinsi.
 2. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota.
 3. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Kabupaten/ Kota.
- c. Mengenal upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi permasalahan dari aspek ekonomi dalam pengelolaan DAS, dimana masih rendahnya kesejahteraan

masyarakat di sekitar hutan dan lemahnya Insentif untuk pengelolaan lahan berkelanjutan serta terbatasnya dana rehabilitasi hutan dan lahan dalam DAS serta upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, mengingat DAS masih dijadikan sebagai salah satu sumber daya alam yang digunakan bagi sebagian masyarakat di sekitar hutan.

Dapat kami sampaikan, bahwa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi permasalahan dari aspek ekonomi dalam pengelolaan DAS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS pada semua tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menjamin kelestarian sumberdaya DAS.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah akan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 2. Pendampingan;
 3. Fasilitasi;
 4. Pemberian bantuan modal dan usaha;
 5. Sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 6. Penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah pengelolaan DAS sudah terencana, tersusun dan terprogram sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan apakah sudah sesuai dengan kearifan lokal dan lingkungan masyarakat sekitar DAS.

Dapat kami disampaikan, bahwa pengelolaan DAS saat ini telah disusun dan diprogram berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi di wilayah DAS tersebut dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Minangkabau meliputi :

1. Parak adalah lahan pertanian yang ditanam dengan jenis tanaman keras dan tanaman buah-buahan yang berguna bagi ekonomi dan tabungan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Hutan adat adalah hutan yang berada di sekitar dan dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam praktiknya sering juga disebut dengan hutan ulayat.
3. Rimbo larangan adalah hutan yang dilarang untuk menebangnya serta harus dijaga kelestariannya atau setara dengan hutan konservasi dan hutan lindung.
4. Rimbo simpanan adalah hutan ulayat Kaum dan Suku, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan anak nagari, biasanya terletak setelah hutan larangan. Pengelolaan hutan cadangan diatur oleh Penghulu Kaum atau Suku.
5. Hutan nagari adalah hutan yang secara terpadu menjadi satu kesatuan ekosistem dengan nagari, berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari.
6. Lubuak larangan adalah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan tangkapan ikan secara teratur menurut hukum, yang dimusyawarahkan masyarakat sekitar, baik batas-batas lubuk larangannya, pelanggaran atas aturan serta masa pembukaan atau masa penangkapan ikan untuk umum.

5.2 Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah memberikan pedoman yang jelas dalam hal pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang diikuti dengan pelayanan pemungutan retribusi yang ramah tamah, sehingga subyek yang dikenakan retribusi merasa nyaman pada saat melakukan pengurusan perizinan.

Dapat kami sampaikan, bahwa setelah Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu disetujui anggota dewan yang terhormat, maka Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan ke 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, agar SKPD pemungut tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutannya.

Kemudian berkaitan dengan saran anggota dewan yang terhormat agar dalam hal pelayanan pemungutan retribusi dilakukan dengan ramah tamah, pada prinsipnya saran anggota dewan terhormat memang merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi, maka pegawai yang bertugas melakukan pemungutan retribusi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima dan nyaman, karena sebagian dari hasil penerimaan retribusi akan dialokasikan untuk peningkatan kinerja pegawai pelaksana pemungutan dengan memberikan insentif pemungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Tolok ukur yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penetapan tarif perizinan, dapat disampaikan bahwa dalam menentukan besaran tarif retribusi izin trayek adalah dengan memperkirakan besaran biaya dalam proses perizinan yang diberikan serta melakukan perbandingan dengan daerah lain.

Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura, agar tarif retribusi perizinan yang akan dikenakan tidak terlalu memberatkan wajib retribusi perizinan dan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- c. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan liar selain pungutan retribusi ini, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan

Tertentu ini nantinya dapat melindungi para pemegang izin dari pungutan liar tersebut.

5.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, mengingat pengelolaan serah simpan karya cetak dan rekam sangat penting dalam mendorong para seniman dan penulis berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan disamping itu dapat melindungi hak-hak paten agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
- b. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura tentang perlunya keseriusan semua pihak dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam ini, agar tidak dimanfaatkan serta disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan sepihak.
- c. Selanjutnya terkait dengan langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar penerbit dan pengusaha rekaman merasa perlu menyerahkan karya mereka untuk disimpan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sehingga kewajiban ini tidak membebani mereka tetapi justru untuk menjalankan masing-masing peran dalam satu koridor yang sama.

Dapat kami jelaskan, bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada penerbit dan pengusaha rekaman yang dilakukan dalam rangka:

1. Penyamaan persepsi terhadap maksud, tujuan dan arti penting pengelolaan serah simpan karya cetak dan rekam.
2. Penyampaian penjelasan mengenai pengelolaan karya cetak dan rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi.
3. Penyampaian penjelasan mengenai kemudahan-kemudahan dalam proses penyerahan hasil karya cetak dan rekam kepada Perpustakaan Provinsi.
4. Penyampaian manfaat/keuntungan yang didapatkan penerbit dan pengusaha rekaman yang menyerahkan karya cetak dan

rekam kepada Perpustakaan Provinsi, diantaranya adalah sosialisasi dan promosi dari hasil karya mereka melalui media cetak dan elektronik.

Kemudian dalam rangka memberikan apresiasi kepada penerbit dan pengusaha rekaman yang telah menyerahkan karya mereka untuk disimpan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.

- d. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus dalam menjaga dan melindungi seluruh karya cetak dan rekam, dimana dalam hal ini diperlukan ketegasan, keseriusan dan pengawasan Pemerintah Daerah, mengingat karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu karya budaya bangsa.

Dapat kami sampaikan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap karya cetak dan karya rekam, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana khusus dalam penyimpanan, pengolahan dan pendayagunaan karya cetak dan rekam, seperti melakukan kegiatan funigasi dan pengaturan suhu udara tempat penyimpanan karya cetak dan rekam.
 2. Mengikuti panduan teknis dalam pemeliharaan karya cetak dan rekam.
 3. Peningkatan kualitas SDM pengelola yang dilakukan secara swadana maupun bekerjasama dengan lembaga lain.
- e. Selanjutnya mengenai saran agar Pemerintah Provinsi melakukan upaya-upaya yang komprehensif dalam melindungi karya cetak dan rekam, dimana diperlukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang merugikan semua pihak terutama seniman dan penulis oleh semua unsur terkait, sehingga semua pihak merasa terlindungi haknya dan dapat memberikan kontribusi yang sama.

Dapat kami sampaikan, bahwa setiap orang yang memanfaatkan karya cetak dan rekam yang diserahsimpan kepada Perpustakaan Daerah untuk tujuan komersial dikenakan

ketentuan pidana. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam, hal ini akan kita bahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

5.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a. Terhadap saran mengenai perlunya keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma, yang bukan hanya dalam penertiban umum saja tapi juga sangat diperlukan perlindungan yang jelas dalam ketenteraman masyarakat.

Dapat kami sampaikan, bahwa sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya dengan menyusun Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang sedang kita lakukan pembahasannya saat ini. Mudah-mudahan dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda nantinya, dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana yang kita harapkan.

- b. Mengenai saran agar Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan tegas dalam mengatasi berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perbuatan maksiat yang cenderung menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, terutama pada tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam melakukan upaya dan tindakan tegas dalam rangka mengatasi berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi, dan dalam pemberian sanksi, tentu saja harus disesuaikan dengan kewenangan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal ini akan kita bahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

- c. Terhadap saran mengenai perlunya keseriusan dan ketegasan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Ranperda dimaksud yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai kepala daerah mempunyai tugas pokok untuk mengatur masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat agar tentram, tertib, damai serta bertanggung jawab.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman di dalam masyarakat, diperlukan komitmen bersama, tidak saja Pemerintah Daerah, tapi juga dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

6.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa perlu dilakukan upaya rehabilitasi menyangkut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir, mengingat kerusakan lingkungan yang marak terjadi, yang apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan jumlah persediaan air dengan kebutuhan yang kita perlukan.

Namun dapat kami sampaikan, bahwa pengelolaan DAS memegang peranan yang sangat strategis, terutama untuk memastikan terjadinya keseimbangan lingkungan, baik dalam pengaturan fungsi hidrologi (tata air) maupun mencegah aktifitas manusia untuk melakukan perusakan seperti penebangan liar, pencemaran sungai dan penggunaan daerah aliran sungai untuk keperluan lainnya yang memerlukan pengaturan yang jelas di daerah, dalam mendorong upaya pengamanan dan perlindungan serta rehabilitasi DAS untuk menjamin dilakukannya Pengelolaan DAS secara utuh dari hulu hingga hilir.

Terhadap pelanggaran hukum di bidang kehutanan berupa penebangan tanpa izin dan penambangan tanpa izin, telah dilakukan upaya secara terus menerus dalam bentuk operasi represif bersama penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan), disamping itu juga dilakukan operasi preventif dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan, agar terhindar dari kerusakan serta operasi simpatik bersama masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan telah memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, baik secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kader-kader konservasi lingkungan.

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah DAS di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk penanaman di lahan kritis, baik yang berada didalam maupun di luar kawasan hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Kebun Bibit Rakyat, Reboisasi dan penghijauan, Hutan Rakyat, Hutan Kota, Rehabilitasi ekosistem Mangrove, pembangunan konservasi Tanah dan Air (Sumur resapan, embung, dam pengendali/penahan), Gerakan penanaman satu milyar pohon dll dengan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat.

- b. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan fungsi air tanpa merusak keseimbangan pengelolaan sumber daya air, karena itu pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan aspirasi daerah dan masyarakat. Disamping itu juga penting untuk memaksimalkan upaya koordinasi dan tanggungjawab lintas instansi terkait. Selanjutnya kami sependapat bahwa dalam perlu dipertegas pengaturan mengenai mekanisme koordinasi dan tanggungjawab lintas instansi tersebut, dan hal ini akan kita bahas secara mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa Pengelolaan DAS melibatkan multipihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa sumberdaya alam DAS yang sangat beragam (hayati dan non hayati) merupakan sistem yang kompleks, sehingga pengelolaan DAS secara terpadu memerlukan partisipasi berbagai sektor dan multipihak dengan pendekatan interdisiplin, lintas bidang keilmuan dan lintas wilayah administrasi pemerintahan. Kewenangan pengelolaan sumberdaya dalam DAS berada pada lebih dari 1 (satu) sektor.

Oleh karena itu, pengelolaan DAS terpadu memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar para pihak baik dalam penetapan kebijakan, perencanaan program dan

kegiatan maupun dalam implementasi dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pengelolaan tidak hanya mencakup kegiatan pemanfaatan/ penggunaan sumberdaya alam, tetapi juga harus mengandung kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, agar manfaatnya bisa berkelanjutan serta upaya pengendalian terhadap daya rusak yang mungkin timbul/disebabkan oleh kondisi ekstrim dari sumberdaya alam, karena itu pengelolaan DAS harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme koordinasi akan dirumuskan dan diatur melalui Peraturan Gubernur tentang mekanisme koordinasi yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang terkait dengan pengelolaan DAS.

- c. Mengenai pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa kinerja dinas dan badan terkait dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan masih belum maksimal, masih terdapat kelalaian dalam koordinasi pelaksanaan tugas, seperti antara Dinas Kesehatan dan Bapedalda berkaitan dengan pencemaran air sungai/muara sebagai akibat dari pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, begitu juga antara tugas dan kewenangan Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum yang menggunakan kawasan aliran sungai untuk pelebaran badan jalan, sehingga terjadi luapan air akibat penyempitan sungai.

Dapat kami sampaikan, bahwa terhadap hal ini, ke depan akan menjadi perhatian khusus untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dimasa yang akan datang diantara SKPD terkait agar tercapai harmonisasi dalam pelaksanaan tugas.

- d. Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Gerindra, agar dalam Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai juga diatur mengenai sanksi hukuman penjara bagi setiap orang, kelompok dan badan usaha serta instansi pemerintah yang melanggar ketentuan dalam ranperda, dan Ranperda ini harus mengatur sanksi yang tegas, jelas dan adil. Pasal 49 ayat (2) huruf c dalam

BAB X tentang Sanksi Administratif dalam Ranperda ini hanya memberikan sanksi berupa pencabutan izin saja, hal ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dapat disampaikan, bahwa saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, akan kita bahas secara mendalam dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

6.2 Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Terhadap saran agar dalam Pasal 4 pada BAB III tentang Retribusi Usaha Perikanan ditambahkan huruf f mengenai usaha angkutan truk pengangkutan budidaya ikan, karena saat ini banyak truk yang membawa ikan jala apung jenis nila dan jenis lainnya dari Maninjau untuk dikirim ke Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bengkulu.

Dapat kami sampaikan, bahwa Undang-Undang membatasi daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- b. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 4 huruf b, apakah retribusi izin usaha perikanan ini juga dikenakan kepada para nelayan yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan.

Dapat kami sampaikan, bahwa izin usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b tidak dikenakan kepada para nelayan yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan, karena nelayan yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan termasuk kategori nelayan kecil dan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dilarang mengenakan pungutan, baik dalam bentuk Pajak maupun dalam bentuk Retribusi kepada nelayan kecil dan nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh perairan laut Republik Indonesia.

Retribusi perizinan dikenakan kepada nelayan yang mengurus perizinan kewenangan Provinsi dengan kapal perikanan berukuran >10 – 30 GT.

- c. Terhadap saran agar ancaman hukuman dalam Ranperda tentang Perizinan Tertentu lebih diperberat, karena ketentuan Pidana yang ada dalam BAB XIX Pasal 6 ayat (1) Ranperda ini hanya memberikan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) jumlah retribusi, hal ini dinilai sangat rendah sekali, dan belum menimbulkan efek jera kepada pelanggar.

Dapat kami sampaikan, bahwa pengaturan ancaman hukuman dan denda yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hanya mengatur ancaman dan denda terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi, dan ketentuan pengaturan ancaman atau denda dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Untuk saran agar Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menghimpun data mengenai jumlah angkutan kapal ikan dan jumlah usaha pembudidayaan ikan, karena data ini juga harus disinkronkan dengan data yang ada pada kabupaten/kota untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemberian izin dan retribusi.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan melakukan sinkronisasi data mengenai jumlah angkutan kapal ikan dan jumlah usaha pembudidayaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan retribusi.

- e. Selanjutnya terhadap saran agar Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah pengairan, karena berdasarkan informasi, masih terjadi pencurian ikan di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan kapal ikan provinsi tetangga dan kapal bendera asing.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan secara terintegrasi dengan beberapa Stakeholder terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota terus meningkatkan pengawasan perairan di wilayah Sumatera Barat. Disamping itu juga melakukan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha perikanan dalam menjaga Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga pencurian ikan oleh kapal perikanan tetangga maupun bendera asing akan bisa dicegah.

6.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda, maka karya – karya cetak dan karya rekam yang merupakan saksi sejarah bagi mereka yang menghasilkan karya tersebut, dapat didokumentasikan di perpustakaan daerah, agar karya sastra, para penyair, dan cerpenis Sumatera Barat tidak dipandang sebelah mata oleh kalangan penyair dan cerpenis provinsi lainnya di Indonesia.
- b. Terhadap pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa jenis karya cetak yang wajib diserahsimpan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 6 ayat(1) huruf d “ artistik “dan huruf g “surat kabar” , memiliki pengertian yang multitafsir karena dalam surat kabar ada rubrik artikel,opini, sastra dan karikatur yang merupakan karya cetak, dapat disampaikan bahwa karya cetak berupa karya artistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah hasil karya berupa lukisan, ukiran, dan karya sejenis lainnya. Sedangkan surat kabar yang dimaksudkan adalah surat kabar secara utuh, bukan bagian-bagian atau rubrik dari surat kabar dimaksud. Agar tidak terjadi pengertian yang multitafsir, mengenai hal ini akan kita jelaskan dalam penjelasan Ranperda.

Selanjutnya mengenai pertanyaan, siapa yang menyerahkan karya cetak tersebut, apakah manajemen surat kabar atau

penulisnya, dan apakah penyerahan tersebut diserahkan dalam bentuk lembaran koran atau dalam bentuk kliping asli atau copi.

Dapat disampaikan, bahwa yang menyerahkan karya cetak adalah penerbit, dengan menyerahkan karya cetak secara utuh bukan dalam bentuk lembaran, tetapi dalam bentuk asli bukan copy.

- c. Terhadap pertanyaan, siapakah yang menyerahkan karya rekam ke perpustakaan daerah, apakah artis penyanyi atau produser rekaman, dapat disampaikan bahwa yang menyerahkan karya rekam adalah pengusaha rekaman, dan bukan penyanyi atau artis.

Selanjutnya terhadap saran agar pemerintah daerah memberikan insentif sebagai pengganti biaya transportasi kepada mereka yang menyerahkan karya-karyanya ke perpustakaan daerah, untuk hal ini dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah sampai saat ini belum dapat memberikan insentif sebagai pengganti biaya transportasi bagi wajib serah yang menyerahkan hasil karyanya ke Perpustakaan daerah, namun sebagai apresiasi, pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada wajib serah yang dinilai melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan hasil karyanya sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Untuk saran agar pemerintah daerah dapat membantu penulis-penulis yang berpotensi di daerah, karena karya-karya mereka dapat menambah koleksi perpustakaan kampus dan pustaka desa, termasuk perpustakaan daerah. Dapat kami sampaikan bahwa pemberian bantuan untuk penulis-penulis yang berpotensi di daerah belum dapat kita lakukan, namun hal ini perlu kita pertimbangkan dan dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

6.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan Fraksi Partai Gerinda atas pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- b. Terhadap saran agar dalam Pasal 9 ditambahkan kalimat "setiap kampung atau kompleks perumahan harus ada pos ronda dan kegiatan ronda malam diaktifkan kembali ", mengingat belakangan ini kegiatan ronda sudah tidak berjalan di dalam masyarakat.

Dapat kami sampaikan, bahwa hal ini dapat kita bahas dalam tahap pembahasan selanjutnya.

- c. Selanjutnya untuk saran agar dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan yang diatur dalam Ranperda ini melibatkan pemuda, karena mereka dapat menjadi motivator dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah masing-masing, dapat kami sampaikan bahwa peran pemuda sangat diperlukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat, untuk itu pemuda harus selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan hal ini menjadi bahan dalam pembahasan tahapan selanjutnya.
- d. Mengenai saran agar dalam tindakan preventif, pemuda harus berkoordinasi dengan aparatur kecamatan, seperti polsek, Markas Rayon Militer dan Satuan Polisi Pamong Praja, dapat disampaikan bahwa dalam melaksanakan perannya dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat, para pemuda melalui berbagai kegiatan sebagai upaya preventif harus berkoordinasi dengan berbagai instansi/

lembaga terkait seperti Kepolisian, TNI dan tentu saja Satpol PP.

- e. Selanjutnya kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra agar substansi/ materi Ranperda ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat, dan tentunya dalam pembahasan selanjutnya dapat kita lakukan penyempurnaan.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

7.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas apresiasi yang diberikan terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini.

Selanjutnya terhadap pertanyaan, sejauh mana antisipasi dan koordinasi antara pelaksana pembangunan DAS dengan BP DAS Agam Kuantan sebagai Institusi yang bertanggung jawab dalam pelestarian dampak lingkungan DAS yang ada di Sumatera Barat.

Dapat kami jelaskan, bahwa di Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (empat) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang memiliki fungsi dan tugas dalam perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan DAS yakni BP DAS Agam Kuantan, BP DAS Batang Hari, BP DAS Indragiri Rokan dan BP DAS Asahan Barumun. Dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan ke-4 (empat) BP DAS tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang bertanggung jawab mengurus hutan dan kehutanan di tingkat Provinsi.

- b. Mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan hulu DAS yang ada di Sumatera Barat yaitu Bukit Barisan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan aliran sungainya ada yang sampai ke provinsi tetangga, yang menjadikan DAS tersebut sebagai urat nadi kehidupan masyarakatnya secara keseluruhan, apakah ada hak dan kewajiban provinsi tetangga sebagai penikmat DAS tersebut, baik di masa sekarang dan yang akan datang, serta bagaimana pelaksanaan koordinasinya.

Dapat kami jelaskan, bahwa Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki tutupan hutan yang baik dan kaya akan sumber daya air serta memiliki banyak

sungai yang mengalir ke provinsi tetangga (Riau dan Jambi), dimana keberadaan DAS yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat memberikan peran yang sangat penting sebagai pengatur tata air ke provinsi tetangga, sehingga keberadaan hutan di Provinsi Sumatera Barat harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan ekosistem DAS (hulu-hilir).

Sumatera Barat sebagai daerah hulu wajib mempertahankan DAS-nya, maka provinsi tetangga (Riau dan Jambi) sebagai penikmat air yang berasal dari hulu sungai di Provinsi Sumatera Barat sewajarnya memberikan kompensasi karena telah mempertahankan hutan. Kompensasi tersebut sudah disampaikan pada Rapat Kerja Gubernur Se-Sumatera dan pernah diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan RI namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

- c. Terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012, untuk memantapkan usaha yang mencukupi guna memenuhi sektor pangan, bagaimanakah rencana pembangunan irigasi teknis pada lokasi yang strategis, dan rencana pembangunan cetak sawah baru sebagai pengganti sawah-sawah yang telah beralih fungsi, serta bagaimana dengan bidang pangan bukan padi, seperti peternakan sapi potong dan sapi yang menghasilkan susu, budi daya ikan air tawar dan danau, peternakan ayam pada umumnya, budi daya tanaman kacang-kacangan, dan lain-lain.

Dapat kami sampaikan, bahwa rencana pemerintah daerah ke depan dalam pembangunan irigasi teknis, pada lokasi yang strategis di provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Irigasi Anai II di Kabupaten Padang Pariaman dengan luas daerah irigsai 6.840 Ha, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh balai wilayah sungai Sumatera V (BWSS V). Tahun pelaksanaan 2009 - 2015 (telah terkontrak).

2. Irigasi Lubuk Buaya di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas daerah irigasi 3.300 Ha, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh balai wilayah sungai Sumatera V (BWSS V). Tahun pelaksanaan 2010 - 2014 (telah terkontrak).
3. Irigasi Sawah Laweh Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas daerah irigasi 3.150 Ha, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh balai wilayah sungai Sumatera V (BWSS V). Tahun pelaksanaan 2014 - 2018 (telah terkontrak).
4. Irigasi Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar dengan luas daerah irigasi 3.200 Ha, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh balai wilayah sungai Sumatera V (BWSS V). Tahun pelaksanaan 2014 - 2018.

7.2 Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas apresiasi yang diberikan terhadap pengajuan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini.
- b. Terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan Retribusi Usaha Perikanan :
 1. apakah kepada para pengusaha, baik perorangan maupun badan hukum dapat diberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang berhubungan dengan usahanya.
 2. apakah kepada para pengusaha dapat disediakan untuk menjadi tertanggung pada asuransi jiwa maupun peralatan usahanya dengan premi yang terjangkau.
 3. bagaimana tentang jaminan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha yang telah diberikan izin usaha, yang berhubungan dengan ancaman penangkapan ikan dari pengusaha provinsi tetangga dan asing.
 4. sejauh mana para pengusaha perikanan di daerah Sumatera Barat ini terproteksi dan mampu bertahan dalam waktu

lama dalam suasana yang kondusif dan jauh dari ancaman keamanan kejahatan di laut.

Dapat kami jelaskan, bahwa jenis-jenis kemudahan yang dapat diberikan adalah :

- Proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tanpa dikenakan biaya.
- Pelayanan informasi tentang perizinan dan penanaman modal.

Selanjutnya fasilitas yang dapat diberikan adalah fasilitas fiskal, yaitu :

- Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang/ bahan untuk pembangunan atau pembangunan industri dalam rangka penanaman modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012.
- Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Selanjutnya dapat disampaikan, bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk penyediaan fasilitas asuransi jiwa maupun asuransi usaha peralatannya, karena jika pengusaha ingin mengasuransikan jiwa dan peralatan usahanya, maka pengusaha dimaksud yang akan berhubungan langsung dengan perusahaan asuransi, karena untuk saat ini belum dilakukan kerja sama dengan pihak asuransi, ke depannya akan diupayakan kerja sama dengan pihak asuransi untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaku usaha perikanan.

Sedangkan untuk kelancaran dan keamanan di laut, diminta pengusaha perikanan untuk mengurus izin, baik SIUP, SIPI/SIKPI secara berkala, apabila izin tersebut sudah dimiliki oleh pengusaha di bidang perikanan maka tidak akan terjadi permasalahan. Selama ini aparat penegak hukum di laut (Pol

Airud, TNI AL) masih banyak menemui pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di laut tanpa dilengkapi dengan surat izin dan sebagian izin usaha penangkapan telah habis masa berlakunya.

Sepanjang pemilik kapal memiliki surat izin melaut seperti SIUP, SIPI, SLO, dan SIB, dan tidak melanggar jalur penangkapan serta tidak menggunakan alat-alat terlarang, nelayan tetap bertahan melaut.

7.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas apresiasi yang diberikan terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini.
- b. Berkaitan dengan jumlah penerbit, jumlah percetakan, jumlah digital printing, jumlah koran harian dan mingguan, serta jumlah tabloid harian dan mingguan yang ada di Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan, bahwa jumlah penerbit tercatat sebanyak 40 (swasta, pemerintah, organisasi non-pemerintah), jumlah pengusaha rekaman sebanyak 50, perusahaan penerbitan koran sebanyak 20, dan tabloid sebanyak 10 (yang terdata).

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan mengenai jumlah perpustakaan nagari di Sumatera Barat, dan jumlah perpustakaan daerah kabupaten/kota yang representatif, serta mengenai komposisi bahan bacaan di perpustakaan di Sumatera Barat, sesuai dengan klasifikasinya, dapat disampaikan bahwa jumlah perpustakaan nagari yang sudah ditumbuhkembangkan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 723. Perpustakaan Daerah kabupaten/kota yang representatif sebanyak 19 buah. Jumlah buku di perpustakaan provinsi sebanyak, 47.005 judul atau 191.391 eksemplar dalam berbagai bidang/disiplin ilmu.

7.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas apresiasi yang diberikan terhadap pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini.

Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa berkaitan dengan tertib pemerintahan, perlu ada ketegasan terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan aturan.

- b. Untuk pertanyaan, bagaimana bentuk hukuman atas perorangan atau badan usaha yang mengelola usaha pada lokasi tertentu tanpa izin, apakah dalam hal ini kita bersepakat untuk tidak pilih kasih dalam menyelesaikan masalah yang terjadi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran.

Dapat kami sampaikan, bahwa apabila perorangan atau badan usaha mendirikan atau mengelola usaha pada lokasi tertentu tanpa izin, yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Perda, maka Satpol PP akan memberikan teguran dan penertiban bahkan bisa dikenakan sanksi kepada pengelola usaha tersebut.

- c. Terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan tertib lingkungan hidup, dapat kami sampaikan, bahwa perlu ada pengawasan dari instansi terkait dan masyarakat setempat yang menyangkut pelestarian lingkungan, limbah usaha yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat dan apabila menyangkut hukum adat dan tanah ulayat kita akan berkerjasama dengan aparat desa dan Kerapatan Adat Nagari.
- d. Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai penertiban terhadap pengembangan nagari dan pemerintah terbawah dalam penertiban lingkungan untuk masa-masa yang akan datang, apakah tidak sebaiknya direncanakan penyusunan tata ruang untuk mengantisipasi pertumbuhan pemukiman dan usaha lainnya oleh masyarakat kita, yang pada masa lalu banyak

menimbulkan masalah dalam pengelolaan lingkungan, seperti pembuatan jalan lingkungan desa dan penanggulangan bencana alam serta bahaya kebakaran.

Dapat kami sampaikan, bahwa berkenaan dengan Perencanaan Tata Ruang sudah diakomodir dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

- e. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa aparaturnya harus bertindak tegas dan adil untuk masa-masa yang akan datang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta diperlukan pembekalan bagi masyarakat dan aparaturnya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan lingkungan untuk pelaksanaan tugas.
- f. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan prima dan berkualitas, yang salah satunya yaitu melakukan tindakan preventif dan sanksi yang membuat si pelanggar aturan menjadi jera. Pengenaan sanksi tersebut harus dilakukan secara konsisten, sehingga pelaku yang melakukan pelanggaran yang sama akan dapat menurun sesuai dengan ide dasar dari penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

8.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- a. Terhadap pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi mengenai ketidakjelasan kriteria dan indikator yang didasarkan pada hubungan sebab akibat pengelolaan DAS yang dapat memenuhi harapan realistik multi pihak, serta kurang tersedianya data empiris dan/atau kurang dipedomaninya referensi yang tersedia.

Selanjutnya terhadap pertanyaan, bagaimana kriteria dan indikator dari fungsi hidrologi DAS, yang dapat dipakai untuk mengevaluasi dampak berbagai teknik pengelolaan DAS yang berkelanjutan.

Dapat disampaikan, bahwa kriteria dan indikator dari fungsi hidrologis DAS ditentukan dari beberapa aspek, yang meliputi aspek tata air dalam wilayah DAS seperti curah hujan, debit aliran sungai, laju sedimentasi dan kualitas air. Aspek Penggunaan Lahan seperti penutupan vegetasi, kesesuaian penggunaan lahan dan erosi, aspek sosial ekonomi seperti kepedulian individu, partisipasi masyarakat dan tekanan penduduk terhadap lahan, tingkat pendapatan, produktifitas lahan, Aspek Kelembagaan seperti keberdayaan lembaga lokal atau adat, ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan koordinasi integrasi sinkronisasi sinergisitas (KISS).

- b. Kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa kriteria dan indikator fungsi DAS akan mempunyai arti penting bila keduanya dapat dipahami dan dimengerti secara transparan, serta bisa dimonitor oleh multi pihak, karena petani mempunyai pengetahuan dan kearifan lokal yang memadai tentang gejala alam di sekitarnya seperti curah hujan, aliran permukaan, dan gejala-gejala lain di sungai.

8.2 Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa pembangunan Sumatera Barat memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah

di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut salah satunya bersumber dari penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi, agar dalam pelaksanaan di lapangan, jangan sampai terjadi pungutan liar, yaitu pungutan yang di luar jenis dan besaran retribusi yang ditetapkan. Harus ada pengawasan melekat yang benar-benar efektif terhadap para pelaksana di lapangan. Selain itu harus memperhatikan mutu pelayanan atas obyek yang dikenakan retribusi. Retribusi dikenakan karena ada jasa layanan yang diberikan. Oleh karenanya, berapapun retribusi yang dikenakan, tidak boleh ada penurunan mutu pelayanan, apalagi jika menyangkut masyarakat kecil, dan tidak boleh ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat miskin.
- c. Mengenai saran yang terkait dengan adanya kekayaan daerah yang selama ini dimanfaatkan secara komersil dan mendatangkan keuntungan bagi pihak lain, namun belum dimasukkan sebagai obyek retribusi daerah, perlu dilakukan pendataan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Perjuangan Reformasi yang telah mengingatkan untuk melakukan pendataan terhadap aset-aset daerah dan selama ini selalu dilakukan pendataan, karena kegiatan pendataan aset bukan hanya untuk dijadikan obyek retribusi, tetapi yang lebih utama agar dapat mengetahui kondisi aset yang ada.

8.3 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- a. Terhadap pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa kepedulian terhadap upaya pelestarian karya rekam dan karya cetak tidak sejalan dengan kemajuan informasi yang ada,

dikarenakan usaha untuk mendukung program tersebut tidak matang, sehingga hasil karya yang telah dibuat dikumpulkan begitu saja, dan tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, justru sebaliknya diharapkan nantinya karya-karya tersebut benar-benar dapat digunakan secara utuh dan berurutan oleh generasi mendatang. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelestarian karya rekam dan karya cetak maka diajukan Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, dengan tujuan:

- menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam;
- mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam yang komprehensif;
- melaksanakan pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam; dan
- mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan daerah berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam termasuk naskah kuno/manuskrip

- b. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Perjuangan Reformasi atas apresiasi yang diberikan terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, bahwa dengan adanya Perda ini tidak ada lagi alasan pengarang maupun penerbit untuk tidak menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam kepada Pemerintah Provinsi, sehingga tujuan untuk mewujudkan koleksi deposit daerah dan melestarikannya sebagai karya budaya bangsa dapat tercapai. Oleh karena itu semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan, serta penerbit atau pembuat karya cetak/karya rekam berkewajiban untuk menyerahkan produknya agar dapat dilestarikan di perpustakaan daerah.

8.4 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Terhadap pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa arah dan substansi dari Ranperda ini masih bersifat normatif, karena hanya mengarah kepada tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma.

Dapat kami jelaskan, bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Sumatera Barat, perlu diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat yang dinamis dirasakan memerlukan regulasi yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Ranperda ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini dan tidak semata-mata menjadi

tugas dan tanggung jawab pemerintahan, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.


Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO